



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 06 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Baru RT 29 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan ATAU Jalan Telaga Mas Batakan Nomor 138 RT. 52 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan Terakhir : S 1 Tamat

Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim yakni Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 143/ Pen Pid. B - SITA/ 2024/ PN Bpp, tanggal 15 Februari 2024 Berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket sabu seberat bruto 81,83 (delapan satu koma delapan tiga) gram;
 - (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas warna putih hitam.
- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan biden
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat tusuk gigi
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik bening
- 6 (enam) bundle plastik klip bening kecil kosong
 - (dua) bundle plastik klip bening besar kosong
- 1 (satu) lembar potongan kardus
- 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman
- 1 (satu) buah kotak tupperware bening
- 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Evernic
- 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Ortuseight
- 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 11 warna putih No.Sim; 085248303957 No.Imei: 351037758668708
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam No.Sim; 082148292254 No.Imei: 867461052141898
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y33S warna hitam No.Sim; 087761492201 No.Imei: 868370053712954

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG pada hari RABU tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Area Parkir Pasar Klandasan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota dan di Sebuah Rumah di Jalan Telaga Mas Batakan Nomor 138 RT 52 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di Jl. MT. Haryono No. - RT. 30 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 15.40 wita team melihat seseorang laki-laki mengemudikan sepeda motor Scoopy dengan gerak gerik mencurigakan karena berkendara bolak-balik dan berhenti pada counter hp kemudian masuk ke counter HP melihat hal tersebut Tim mendekati orang tersebut dan mengamankan orang tersebut mengaku bernama Sdr. SYAQIB yang pada saat penggeledahan saku celana ditemukan sebuah HP iphone XS warna abu-abu dan saat melakukan penggeledahan sepeda motor Honda Scoopy KT 5369 HY pada dashboard sebelah kiri ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok Troy dan pada dashboard sebelah kanan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna pink, dan Tim melakukan interogasi asal sabu tersebut dan sdr. SYAQIB mengatakan bahwa sabu tersebut milik sdr. DIVID MAYOR'S serta sdr. SYAQIB mengaku hanya disuruh mengantarkan ke pembeli saja, kemudian Tim meminta kepada sdr. SYAQIB untuk menghubungi DAVID menepon maupun chat WA namun sdr. DAVID tidak merespon, sehingga Tim meminta sdr. SYAQIB untuk menunjukkan rumah sdr. DAVID di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita sdr. DAVID keluar rumah kemudian Tim mengikuti dari belakang hingga akhirnya sekitar jam 19.30 wita sdr. DAVID berhenti di Parkiran Pasar Klandasan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan sdr. DAVID MAYOR'S, Dari penggeledahan badan pada tangan kanan sdr. DAVID

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR'S memegang sebuah tas tangan warna abu-abu yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan 3 (tiga) buah Handphone. Tim kemudian menanyakan asal usul sabu dan menanyakan apakah pernah memberikan sabu kepada sdr. SYAQIB untuk diantarkan ke pembeli dan sdr. DAVID membenarkan telah memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. SYAQIB dimana 1 (satu) paket sabu diantarkan kepada sdr. ADE dan 1 (satu) paket diantarkan ke pembeli sdr. SYAQIB, Selanjutnya tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan sdr. DAVID MAYOR'S mengatakan masih ada di rumah kontrakannya sehingga tim Bersama sdr. DAVID MAYOR'S, sdr. SYAQIB kembali mendatangi rumah kontrakan sdr. DAVID MAYOR'S di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sesampainya di rumah tersebut kemudian Tim masuk ke rumah dan didalam rumah ada seorang laki-laki bernama sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan rumah dengan sasaran kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S dan kamar tidur sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Hasil penggeledahan di kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S pada rak buku ditemukan sebuah handbag warna hitam merk ortuseight didalamnya berisi sebuah kotak jam tangan merk Biden didalamnya ada 11(sebelas) poket sabu dan dan potongan kardus berada didalam kotak jam tangan merek Biden, 10 (sepuluh) poket sabu didalam bekas kotak tusuk gigi Indomaret, 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip tulisan C.tik, 1 (satu) poket sabu didalam dompet hitam putih Toko Perhiasan Mulia Indah, 6 (enam) poket sabu didalam dompet warna hitam Sejati Utama Gold Jewelry dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ serta ditemukan sebuah kotak Tupperware warna bening didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna merah, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic bening, 6 (enam) bundle plastic klip bening kecil kosong, 2 (dua) bundle plastic klip bening besar kosong, 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman, Sedangkan penggeledahan di kamar yang ditempati sdr. UNTUNG SAFRIADIN pada laci meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen hexos warna hijau didalamnya berisi 12 (dua belas) poket sabu, 1 (satu) buah kotak tupperware berwarna bening berisi 10 (sepuluh) buah potongan-potongan sedotan berwarna pink, 11 (sebelas) buah potongan-potongan sedotan berwarna hijau putih, 25 (dua puluh lima) buah potongan-potongan sedotan berwarna putih, 2 (dua) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah spidol permanen bertuliskan SNOWMAN, 1 (satu) Unit HP merk OPPO berwarna pink, Setelah Tim menemukan sabu di kamar sdr. UNTUNG SAFRIADIN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. UNTUNG SAFRIADIN terkait pemilik sabu 12 (dua belas) paket sabu didalam bekas bungkus permen hexos dimana sdr. UNTUNG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN mendapatkan sabu dari penyerahan sdr. SYAQIB pada tanggal 5 Februari 2024 setelah sdr. SYAQIB membuat paket sabu milik sdr. DAVID menjadi paket kecil-kecil

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/ 10932 / 2/ 2024 tanggal 13 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- TOTAL 30 paket sabu : berat Kotor : 81,83 gram ; berat pembungkus : 7,38 gram ; berat bersih : 74,45 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EB/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 21 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Nomor Kode Sampel : B 1 ; Jenis Sampel : Tablet ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG pada hari RABU tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Area Parkir Pasar Klandasan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota dan di Sebuah Rumah di Jalan Telaga Mas Batakan Nomor 138 RT 52 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di Jl. MT. Haryono No. - RT. 30 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 15.40 wita team melihat seseorang laki-laki mengemudikan sepeda motor Scoopy dengan gerak gerik mencurigakan karena berkendara bolak-balik dan berhenti pada counter hp kemudian masuk ke counter HP melihat hal tersebut Tim mendekati orang tersebut dan mengamankan orang tersebut mengaku bernama Sdr. SYAQIB yang pada saat penggeledahan saku celana ditemukan sebuah HP iphone XS warna abu-abu dan saat melakukan penggeledahan sepeda motor Honda Scoopy KT 5369 HY pada dashboard sebelah kiri ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok Troy dan pada dashboard sebelah kanan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna pink, dan Tim melakukan interogasi asal sabu tersebut dan sdr. SYAQIB mengatakan bahwa sabu tersebut milik sdr. DIVID MAYOR'S serta sdr. SYAQIB mengaku hanya disuruh mengantarkan ke pembeli saja, kemudian Tim meminta kepada sdr. SYAQIB untuk menghubungi DAVID menelpon maupun chat WA namun sdr. DAVID tidak merespon, sehingga Tim meminta sdr. SYAQIB untuk menunjukkan rumah sdr. DAVID di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita sdr. DAVID keluar rumah kemudian Tim mengikuti dari belakang hingga akhirnya sekitar jam 19.30 wita sdr. DAVID berhenti di Parkiran Pasar Klandasan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan sdr. DAVID MAYOR'S, Dari penggeledahan badan pada tangan kanan sdr. DAVID MAYOR'S memegang sebuah tas tangan warna abu-abu yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan 3 (tiga) buah Handphone. Tim kemudian menanyakan asal usul sabu dan menanyakan apakah pernah memberikan sabu kepada sdr. SYAQIB untuk diantarkan ke pembeli dan sdr. DAVID membenarkan telah memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. SYAQIB dimana 1 (satu) paket sabu diantarkan kepada sdr. ADE dan 1 (satu) paket diantarkan ke pembeli sdr. SYAQIB, Selanjutnya tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan sdr. DAVID MAYOR'S mengatakan masih ada di rumah kontrakannya sehingga tim Bersama sdr. DAVID MAYOR'S, sdr. SYAQIB kembali mendatangi rumah kontrakan sdr. DAVID MAYOR'S di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sesampainya di rumah tersebut kemudian Tim masuk ke rumah dan didalam rumah ada seorang laki-laki bernama sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan rumah dengan sasaran kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S dan kamar tidur sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Hasil penggeledahan di kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S pada rak buku ditemukan sebuah handbag warna hitam merk ortuseight didalamnya berisi sebuah kotak jam tangan merk Biden didalamnya ada 11(sebelas) poket sabu dan dan potongan kardus berada didalam kotak jam tangan merek Biden, 10 (sepuluh) poket sabu didalam bekas kotak tusuk gigi Indomaret, 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip tulisan C.tik, 1 (satu) poket sabu didalam dompet hitam putih Toko Perhiasan Mulia Indah, 6 (enam) poket sabu didalam dompet warna hitam Sejati Utama Gold Jewelry dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ serta ditemukan sebuah kotak Tupperware warna bening didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna merah, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic bening, 6 (enam) bundle plastic klip bening kecil kosong, 2 (dua) bundle plastic klip bening besar kosong, 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman, Sedangkan penggeledahan di kamar yang ditempati sdr. UNTUNG SAFRIADIN pada laci meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen hexos warna hijau didalamnya berisi 12 (dua belas) poket sabu, 1 (satu) buah kotak tupperware berwarna bening berisi 10 (sepuluh) buah potongan-potongan sedotan berwarna pink, 11 (sebelas) buah potongan-potongan sedotan berwarna hijau putih, 25 (dua puluh lima) buah potongan-potongan sedotan berwarna putih, 2 (dua) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah spidol

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen bertuliskan SNOWMAN, 1 (satu) Unit HP merk OPPO berwarna pink, Setelah Tim menemukan sabu di kamar sdr. UNTUNG SAFRIADIN kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. UNTUNG SAFRIADIN terkait pemilik sabu 12 (dua belas) paket sabu didalam bekas bungkus permen hexos dimana sdr. UNTUNG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN mendapatkan sabu dari penyerahan sdr. SYAQIB pada tanggal 5 Februari 2024 setelah sdr. SYAQIB membuat paket sabu milik sdr. DAVID menjadi paket kecil-kecil

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/ 10932 / 2/ 2024 tanggal 13 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- TOTAL 30 paket sabu : berat Kotor : 81,83 gram ; berat pembungkus : 7,38 gram ; berat bersih : 74,45 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EB/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 21 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Nomor Kode Sampel : B 1 ; Jenis Sampel : Tablet ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita saya dan Sdr. Fahri bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di daerah Jl. MT. Haryono No. - RT. 30 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, dan pada sekitar jam 15.40 wita saya dan Sdr. Fahri melihat seseorang laki-laki mengemudikan sepeda motor Scoopy dengan gerak gerik mencurigakan karena berkendara bolak-balik dan berhenti pada counter hp kemudian masuk ke counter HP melihat hal tersebut saya dan Tim langsung mendekati sepeda motornya dan pada saat orang tersebut selesai dari counter akan naik motor yang digunakan berhasil saya dan Tim amankan, Setelah saya dan Tim berhasil mengamankan kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi bertugas di Satresnarkoba Polresta Balikpapan, selanjutnya saya dan Tim menanyakan identitasnya mengaku bernama sdr. SYAQIB kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan hasil pada saku celana ditemukan sebuah HP iphone XS warna abu-abu dan saat melakukan penggeledahan sepeda motor Honda Scoopy KT 5369 HY pada dashboard sebelah kiri ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok Troy dan pada dashboard sebelah kanan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna pink, Setelah saya dan Tim menemukan 2 (dua) poket sabu kemudian melakukan interogasi untuk mengetahui asal sabu tersebut dan sdr. SYAQIB mengatakan bahwa sabu tersebut milik sdr. DIVID MAYOR'S serta sdr. SYAQIB mengaku hanya disuruh mengantarkan ke pembeli saja, adanya keterangan tersebut kemudian saya dan Tim meminta kepada sdr. SYAQIB untuk menghubungi DAVID baik menelpon maupun chat WA namun sdr. DAVID tidak merespon, sehingga saya dan Tim meminta sdr. SYAQIB untuk menunjukkan rumah sdr. DAVID. Atas permintaan dari saya dan Tim Opsnal kemudian sdr. SYAQIB memberitahu rumah sdr. DAVID berada di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, selanjutnya saya dan Tim menuju ke rumah sdr. DAVID, namun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya TIM di sekitar rumah sdr. DAVID tidak langsung masuk ke rumah DAVID namun menunggu sdr. DAVID keluar rumah, Setelah ditunggu hampir 2 (dua) jam pada sekitar jam 19.00 wita sdr. DAVID keluar rumah kemudian saya dan Tim mengikuti dari belakang hingga akhirnya sekitar jam 19.30 wita sdr. DAVID berhenti di Parkiran Pasar Klandasan dan pada saat itu saya bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan sdr. DAVID MAYOR'S, Dari penggeledahan badan pada tangan kanan sdr. DAVID MAYOR'S memegang sebuah tas tangan warna abu-abu yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan 3 (tiga) buah Handphone. Setelah saya dan Tim menemukan 1 (satu) poket sabu kemudian menanyakan asal usul sabu dan menanyakan apakah pernah memberikan sabu kepada sdr. SYAQIB untuk diantarkan ke pembeli dan sdr. DAVID membenarkan telah memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. SYAQIB dimana 1 (satu) paket sabu diantarkan kepada sdr. ADE dan 1 (satu) paket diantarkan ke pembeli sdr. SYAQIB, Selanjutnya saya bersama Tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan sdr. DAVID MAYOR'S mengatakan masih ada di rumah kontrakannya sehingga saya Bersama sdr. DAVID MAYOR'S, sdr. SYAQIB kembali mendatangi rumah kontrakan sdr. DAVID MAYOR'S di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sesampainya di rumah tersebut kemudian saya dan Tim masuk ke rumah ternyata didalam rumah ada seorang laki-laki bernama sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Selanjutnya saya bersama Tim melakukan penggeledahan rumah dengan sasaran kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S dan kamar tidur sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Hasil penggeledahan di kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S pada rak buku ditemukan sebuah handbag warna hitam merk ortuseight didalamnya berisi sebuah kotak jam tangan merk Biden didalamnya ada 11(sebelas) poket sabu dan dan potongan kardus berada didalam kotak jam tangan merk Biden, 10 (sepuluh) poket sabu didalam bekas kotak tusuk gigi Indomaret, 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip tulisan C.tik, 1 (satu) poket sabu didalam dompet hitam putih Toko Perhiasan Mulia Indah, 6 (enam) poket sabu didalam dompet warna hitam Sejati Utama Gold Jewelry dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ serta ditemukan sebuah kotak Tupperware warna bening didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna merah, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic bening, 6 (enam) bundle 11lastic klip bening kecil kosong, 2 (dua) bundle plastic klip bening besar kosong, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidol permanen merk Snowman, Sedangkan penggeledahan di kamar yang ditempati sdr. UNTUNG SAFRIADIN pada laci meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen hexos warna hijau didalamnya berisi 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah kotak tupperware berwarna bening berisi 10 (sepuluh) buah potongan-potongan sedotan berwarna pink, 11 (sebelas) buah potongan-potongan sedotan berwarna hijau putih, 25 (dua puluh lima) buah potongan-potongan sedotan berwarna putih, 2 (dua) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah spidol permanen bertuliskan SNOWMAN, 1 (satu) Unit HP merk OPPO berwarna pink, Setelah saya dan Tim menemukan sabu di kamar sdr. UNTUNG SAFRIADIN kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. UNTUNG SAFRIADIN terkait pemilik sabu 12 (dua belas) paket sabu didalam bekas bungkus permen hexos dimana sdr. UNTUNG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN mendapatkan sabu dari penyerahan sdr. SYAQIB pada tanggal 5 Februari 2024 setelah sdr. SYAQIB membuat paket sabu milik sdr. DAVID menjadi paket kecil-kecil, Setelah saya dan Tim Opsnal selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya membawa sdr. SYAQIB, sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN serta barang bukti ke Kantor Resnarkoba Polresta Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SANDI SANJAYA Anak dari TEGUH PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita saya dan Sdr. Fahri bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di daerah Jl. MT. Haryono No. - RT. 30 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, dan pada sekitar jam 15.40 wita saya dan Sdr. Fahri melihat seseorang laki-laki mengemudikan sepeda motor Scoopy dengan gerak gerik mencurigakan karena berkendara bolak-balik dan berhenti pada counter hp kemudian masuk ke counter HP melihat hal tersebut saya dan Tim langsung mendekati sepeda motornya dan pada saat orang tersebut selesai dari counter akan naik motor yang digunakan berhasil saya dan Tim amankan, Setelah saya dan Tim berhasil mengamankan kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi bertugas di Satresnarkoba Polresta Balikpapan, selanjutnya saya dan Tim menanyakan identitasnya mengaku bernama sdr. SYAQIB kemudian dilakukan penggeledahan badan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pada saku celana ditemukan sebuah HP iphone XS warna abu-abu dan saat melakukan pengeledahan sepeda motor Honda Scoopy KT 5369 HY pada dashboard sebelah kiri ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok Troy dan pada dashboard sebelah kanan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna pink, Setelah saya dan Tim menemukan 2 (dua) poket sabu kemudian melakukan interogasi untuk mengetahui asal sabu tersebut dan sdr. SYAQIB mengatakan bahwa sabu tersebut milik sdr. DAVID MAYOR'S serta sdr. SYAQIB mengaku hanya disuruh mengantarkan ke pembeli saja, adanya keterangan tersebut kemudian saya dan Tim meminta kepada sdr. SYAQIB untuk menghubungi DAVID baik menelpon maupun chat WA namun sdr. DAVID tidak merespon, sehingga saya dan Tim meminta sdr. SYAQIB untuk menunjukkan rumah sdr. DAVID. Atas permintaan dari saya dan Tim Opsnal kemudian sdr. SYAQIB memberitahu rumah sdr. DAVID berada di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, selanjutnya saya dan Tim menuju ke rumah sdr. DAVID, namun sesampainya TIM di sekitar rumah sdr. DAVID tidak langsung masuk ke rumah DAVID namun menunggu sdr. DAVID keluar rumah, Setelah ditunggu hampir 2 (dua) jam pada sekitar jam 19.00 wita sdr. DAVID keluar rumah kemudian saya dan Tim mengikuti dari belakang hingga akhirnya sekitar jam 19.30 wita sdr. DAVID berhenti di Parkiran Pasar Klandasan dan pada saat itu saya bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan badan sdr. DAVID MAYOR'S, Dari pengeledahan badan pada tangan kanan sdr. DAVID MAYOR'S memegang sebuah tas tangan warna abu-abu yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan 3 (tiga) buah Handphone. Setelah saya dan Tim menemukan 1 (satu) poket sabu kemudian menanyakan asal usul sabu dan menanyakan apakah pernah memberikan sabu kepada sdr. SYAQIB untuk diantarkan ke pembeli dan sdr. DAVID membenarkan telah memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. SYAQIB dimana 1 (satu) paket sabu diantarkan kepada sdr. ADE dan 1 (satu) paket diantarkan ke pembeli sdr. SYAQIB, Selanjutnya saya bersamaTim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan sdr. DAVID MAYOR'S mengatakan masih ada di rumah kontrakannya sehingga saya Bersama sdr. DAVID MAYOR'S, sdr. SYAQIB kembali mendatangi rumah kontrakan sdr. DAVID MAYOR'S di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sesampainya di rumah tersebut kemudian saya dan Tim masuk ke rumah ternyata didalam rumah ada seorang laki-laki bernama sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Selanjutnya saya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim melakukan penggeledahan rumah dengan sasaran kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S dan kamar tidur sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Hasil penggeledahan di kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S pada rak buku ditemukan sebuah handbag warna hitam merk ortuseight didalamnya berisi sebuah kotak jam tangan merk Biden didalamnya ada 11(sebelas) poket sabu dan dan potongan kardus berada didalam kotak jam tangan merek Biden, 10 (sepuluh) poket sabu didalam bekas kotak tusuk gigi Indomaret, 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip tulisan C.tik, 1 (satu) poket sabu didalam dompet hitam putih Toko Perhiasan Mulia Indah, 6 (enam) poket sabu didalam dompet warna hitam Sejati Utama Gold Jewelry dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ serta ditemukan sebuah kotak Tupperware warna bening didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna merah, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic bening, 6 (enam) bundle 14lastic klip bening kecil kosong, 2 (dua) bundle plastic klip bening besar kosong, 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman, Sedangkan penggeledahan di kamar yang ditempati sdr. UNTUNG SAFRIADIN pada laci meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen hexos warna hijau didalamnya berisi 12 (dua belas) poket sabu, 1 (satu) buah kotak tupperware berwarna bening berisi 10 (sepuluh) buah potongan-potongan sedotan berwarna pink, 11 (sebelas) buah potongan-potongan sedotan berwarna hijau putih, 25 (dua puluh lima) buah potongan-potongan sedotan berwarna putih, 2 (dua) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah spidol permanen bertuliskan SNOWMAN, 1 (satu) Unit HP merk OPPO berwarna pink, Setelah saya dan Tim menemukan sabu di kamar sdr. UNTUNG SAFRIADIN kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. UNTUNG SAFRIADIN terkait pemilik sabu 12 (dua belas) paket sabu didalam bekas bungkus permen hexos dimana sdr. UNTUNG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN mendapatkan sabu dari penyerahan sdr. SYAQIB pada tanggal 5 Februari 2024 setelah sdr. SYAQIB membuat paket sabu milik sdr. DAVID menjadi paket kecil-kecil, Setelah saya dan Tim Opsnal selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya membawa sdr. SYAQIB, sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN serta barang bukti ke Kantor Resnarkoba Polresta Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Bakri melalui via aplikasi Line, terdakwa berkata " Posisinya barang tidak ada", dan Sdr. Bakri menjawab " Nanti saya hubungi", kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan kiriman gambar melalui via aplikasi Line yang tepatnya posisi gambar barang tersebut di daerah Lamaru, setelah terdakwa mendapatkan gambar tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung pergi ke tempat lokasi tersebut yang tepatnya di daerah Lamaru di gunung Hapko, sekitar 30 menit terdakwa dan Sdr. Untung tiba di daerah lokasi tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung mengambil barang tersebut yang terbungkus indomie goreng di bawah bener tulisan tanah dijual, kemudian barang tersebut Sdr. Untung yang mengambilnya dan langsung diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa simpan di dasbor motor, setelah terdakwa dan Sdr. Untung mendapatkan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung pergi, setelah terdakwa dan Sdr. Untung sampai di rumah kontrakan terdakwa, barang tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik besar, kemudian terdakwa timbang dengan berat perplastik 50 (lima puluh) gram, kemudian setelah terdakwa timbang 2 (dua) paket sabu tersebut, 50 (lima) gram terdakwa simpan di dalam tas tangan yang terdakwa letakkan di rak buku, kemudian yang 50 (lima) puluh gram terdakwa sisihkan 8 (delapan) gram untuk terdakwa berikan ke Sdr. Syaqib, kemudian 8 (delapan) gram paket sabu yang diterima Sdr. Syaqib dari terdakwa di sisihkan/ dipotek lagi dengan Sdr. Syaqib dan Sdr. Najib yang disimpan didalam kotak jam tangan dan di dalam bungkus permen Hexos, dan terdakwa tidak tahu berapa banyak paket hasil yang disisihkan/potek oleh Sdr. Syaqib dan Sdr. Najib, karena oleh Sdr. Untung yang kotak jam tangan tersebut disimpan didalam kamar terdakwa dan yang disimpan didalam bungkus permen Hexos disimpan didalam laci kamar Sdr. Untung, kemudian yang 5 (lima) gram terdakwa berikan kepada Sdr. Najib untuk di serahkan / diberikan kepada pembeli / pasien yang memesan / membeli lewat Sdr. Najib, kemudian yang 6 (enam) gram terdakwa berikan/serahkan kepada Sdr Untung dan Sdr. Syaqib untuk mengantar dan membuang barang tersebut ke lokasi di daerah dome tepatnya di depan kantor KNPI dibawah pohon, kemudian Sdr. Syaqib memoto barang tersebut untuk dikirimkan ke terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Sdr. Syaqib mendatangi terdakwa di rumah kontrakan, dan Sdr Syaqib berkata " Mas ada pesanan dari mas Ali", dan terdakwa menjawab "Ya udah kerjain aja", kemudian Sdr. Syaqib mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus Hexos didalam kamar Sdr. Untung untuk di berikan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/diserahkan kepada Sdr. Ali, sebelum Sdr. Syaqib pergi, terdakwa dihubungi Sdr. Ade meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan terdakwa berkata kepada Sdr. Syaqib "Qib sekalian jalankah", dan Sdr. Syaqib menjawab "Iya saya mas biar sekalian jalan", kemudian terdakwa memberikan / menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. Syaqib, kemudian oleh Sdr Syaqib 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diterima dari terdakwa di simpan di dalam kotak rokok yang bertuliskan Troy, kemudian Sdr. Syaqib pergi, sekitar 30 menit terdakwa menghubungi Sdr. Syaqib dan berkata "Gimana de", dan Sdr. Syaqib menjawab "Down mas sudah clear", kemudian terdakwa menjawab "Ya udah hati2", kemudian terdakwa keluar untuk mencari makan di daerah pasar klandasan, pada saat jalan menuju tempat makan tersebut, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah tugas, bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian, pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut tidak di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa diperintah untuk mengarahkan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dan anggota kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Telaga Mas No.- Rt. 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, sekitar 30 menit terdakwa dan anggota kepolisian sampai di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Untung sudah diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di rak buku, kemudian pada saat barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Sdr Untung dibawa ke kantor Polresta Balikpapan, sebelum terdakwa dan Sdr. Untung di bawa ke kantor Polresta Balikpapan, tiba -tiba Sdr. Najib datang ke rumah kontrakan terdakwa, pada saat Sdr. Najib diamankan dan dilakukan penggeledahan, terdakwa dan Sdr. Untung tidak mengetahui Sdr. Najib ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu karena terdakwa dan Sdr. Untung diamankan dan di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa, Sdr. Untung dan Sdr. Najib beserta barnag bukti di bawa ke kantor Polresta Balikpapan guna prose lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) paket sabu seberat bruto 81,83 (delapan satu koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas warna putih hitam.
- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan biden
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat tusuk gigi
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok plastik bening
- 6 (enam) bundle plastik klip bening kecil kosong
- 2 (dua) bundle plastik klip bening besar kosong
- 1 (satu) lembar potongan kardus
- 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman
- 1 (satu) buah kotak tupperware bening
- 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Evernic
- 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Ortuseight
- 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 11 warna putih No.Sim; 085248303957
No.Imei: 351037758668708
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam No.Sim; 082148292254
No.Imei: 867461052141898
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y33S warna hitam No.Sim; 087761492201
No.Imei: 868370053712954.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/ 10932 / 2/ 2024 tanggal 13 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- TOTAL 30 paket sabu : berat Kotor : 81,83 gram ; berat pembungkus : 7,38 gram ; berat bersih : 74,45 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EB/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 21 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kode Sampel : B 1 ; Jenis Sampel : Tablet ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Bakri melalui via aplikasi Line, terdakwa berkata” Posisinya barang tidak ada”, dan Sdr. Bakri menjawab” Nanti saya hubungi”, kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa mendapatkan kiriman gambar melalui via aplikasi Line yang tepatnya posisi gambar barang tersebut di daerah Lamaru, setelah terdakwa mendapatkan gambar tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung pergi ke tempat lokasi tersebut yang tepatnya di daerah Lamaru di gunung Hapko, sekitar 30 menit terdakwa dan Sdr. Untung tiba di daerah lokasi tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung mengambil barang tersebut yang terbungkus indomie goreng di bawah bener tulisan tanah dijual, kemudian barang tersebut Sdr. Untung yang mengambilnya dan langsung diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa simpan di dasbor motor, setelah terdakwa dan Sdr. Untung mendapatkan barang tersebut, terdakwa dan Sdr. Untung pergi, setelah terdakwa dan Sdr. Untung sampai di rumah kontrakan terdakwa, barang tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik besar, kemudian terdakwa timbang dengan berat perplastik 50 (lima puluh) gram, kemudian setelah terdakwa timbang 2 (dua) paket sabu tersebut, 50 (lima) gram terdakwa simpan di dalam tas tangan yang terdakwa letakkan di rak buku, kemudian yang 50 (lima) puluh gram terdakwa sisihkan 8 (delapan) gram untuk terdakwa berikan ke Sdr. Syaqib, kemudian 8 (delapan) gram paket sabu yang diterima Sdr. Syaqib dari terdakwa di sisihkan/ dipotek lagi dengan Sdr. Syaqib dan Sdr. Najib yang disimpan didalam kotak jam tangan dan di dalam bungkus permen Hexos, dan terdakwa tidak tahu berapa banyak paket hasil yang disisihkan/potek oleh Sdr. Syaqib dan Sdr. Najib, karena oleh Sdr. Untung yang kotak jam tangan tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kamar terdakwa dan yang disimpan didalam bungkus permen Hexos disimpan didalam laci kamar Sdr. Untung, kemudian yang 5 (lima) gram terdakwa berikan kepada Sdr. Najib untuk di serahkan / diberikan kepada pembeli / pasien yang memesan / membeli lewat Sdr. Najib, kemudian yang 6 (enam) gram terdakwa berikan/serahkan kepada Sdr Untung dan Sdr. Syaqib untuk mengantar dan membuang barang tersebut ke lokasi didaerah dome tepatnya di depan kantor KNPI dibawah pohon, kemudian Sdr. Syaqib memoto barang tersebut untuk dikirimkan ke terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Sdr. Syaqib mendatangi terdakwa di rumah kontrakan, dan Sdr Syaqib berkata” Mas ada pesanan dari mas Ali”, dan terdakwa menjawab “Ya udah kerjain aja”, kemudian Sdr. Syaqib mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus Hexos didalam kamar Sdr. Untung untuk di berikan /diserahkan kepada Sdr. Ali, sebelum Sdr. Syaqib pergi, terdakwa dihubungi Sdr. Ade meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan terdakwa berkata kepada Sdr. Syaqib” Qib sekalian jalankah”, dan Sdr. Syaqib menjawab” Iya saya mas biar sekalian jalan”, kemudian terdakwa memberikan / menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. Syaqib, kemudian oleh Sdr Syaqib 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diterima dari terdakwa di simpan di dalam kotak rokok yang bertuliskan Troy, kemudian Sdr. Syaqib pergi, sekitar 30 menit terdakwa menghubungi Sdr. Syaqib dan berkata” Gimana de”, dan Sdr. Syaqib menjawab” Down mas sudah clear”, kemudian terdakwa menjawab “Ya udah hati2”, kemudian terdakwa keluar untuk mencari makan di daerah pasar klandasan, pada saat jalan menuju tempat makan tersebut, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah tugas, bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian, pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut tidak di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa diperintah untuk mengarahkan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dan anggota kepolisian menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Telaga Mas No.- Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sekitar 30 menit terdakwa dan anggota kepolisian sampai di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Untung sudah diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di rak buku, kemudian pada saat barang bukti tersebut diamankan oleh anggota kepolisian, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan Sdr Untung dibawa ke

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polresta Balikpapan, sebelum terdakwa dan Sdr. Untung di bawa ke kantor Polresta Balikpapan, tiba-tiba Sdr. Najib datang ke rumah kontrakan terdakwa, pada saat Sdr. Najib diamankan dan dilakukan pengeledahan, terdakwa dan Sdr. Untung tidak mengetahui Sdr. Najib ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu karena terdakwa dan Sdr. Untung diamankan dan di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa, Sdr. Untung dan Sdr. Najib beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini serta tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Terdakwa bersama penasihat hukumnya, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menjuntokan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk lebih sistematisnya pertimbangan dalam putusan ini, maka penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur ad. 2 di atas.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut yaitu apakah memiliki, menyimpan ataukah membawa psikotropika telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat tentang peredaran narkoba di Jl. MT. Haryono No. - RT. 30 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 15.40 wita team melihat seseorang laki-laki mengemudikan sepeda motor Scoopy dengan gerak gerik mencurigakan karena berkendara bolak-balik dan berhenti pada counter hp kemudian masuk ke counter HP;

Bahwa melihat hal tersebut Tim mendekati orang tersebut dan mengamankan orang tersebut mengaku bernama Sdr. SYAQIB yang pada saat pengeledahan saku celana ditemukan sebuah HP iphone XS warna abu-abu dan saat melakukan pengeledahan sepeda motor Honda Scoopy KT 5369 HY pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard sebelah kiri ditemukan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok Troy dan pada dashboard sebelah kanan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dikemas didalam potongan sedotan warna pink, dan sdr. SYAQIB mengatakan bahwa sabu tersebut milik sdr. DIVID MAYOR'S serta sdr. SYAQIB mengaku hanya disuruh mengantarkan ke pembeli saja;

Bahwa kemudian Tim meminta kepada sdr. SYAQIB untuk menghubungi DAVID menelpon maupun chat WA namun sdr. DAVID tidak merespon, sehingga Tim meminta sdr. SYAQIB untuk menunjukkan rumah sdr. DAVID di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita sdr. DAVID keluar rumah kemudian Tim mengikuti dari belakang hingga akhirnya sekitar jam 19.30 wita sdr. DAVID berhenti di Parkiran Pasar Klandasan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan sdr. DAVID MAYOR'S, dan dari penggeledahan badan pada tangan kanan sdr. DAVID MAYOR'S memegang sebuah tas tangan warna abu-abu yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan 3 (tiga) buah Handphone;

Bahwa Tim kemudian menanyakan asal usul sabu dan menanyakan apakah pernah memberikan sabu kepada sdr. SYAQIB untuk diantarkan ke pembeli dan sdr. DAVID membenarkan telah memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. SYAQIB dimana 1 (satu) paket sabu diantarkan kepada sdr. ADE dan 1 (satu) paket diantarkan ke pembeli sdr. SYAQIB, Selanjutnya tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan sdr. DAVID MAYOR'S mengatakan masih ada di rumah kontrakannya sehingga tim Bersama sdr. DAVID MAYOR'S, sdr. SYAQIB kembali mendatangi rumah kontrakan sdr. DAVID MAYOR'S di Jl. Telaga Mas Batakan No. 138 Rt. 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, sesampainya di rumah tersebut kemudian Tim masuk ke rumah dan didalam rumah ada seorang laki-laki bernama sdr. UNTUNG SAFRIADIN;

Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan rumah dengan sasaran kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S dan kamar tidur sdr. UNTUNG SAFRIADIN, Hasil penggeledahan di kamar tidur sdr. DAVID MAYOR'S pada rak buku ditemukan sebuah handbag warna hitam merk ortuseight didalamnya berisi sebuah kotak jam tangan merk Biden didalamnya ada 11(sebelas) poket sabu dan dan potongan kardus berada didalam kotak jam tangan merek Biden, 10 (sepuluh) poket sabu didalam bekas kotak tusuk gigi Indomaret, 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip tulisan C.tik, 1 (satu) poket sabu didalam dompet hitam putih Toko Perhiasan Mulia Indah, 6 (enam) poket sabu didalam dompet warna hitam Sejati Utama Gold Jewelry dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ serta ditemukan sebuah kotak Tupperware warna bening didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna merah, 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic bening, 6 (enam) bundle plastic klip bening kecil kosong, 2 (dua) bundle plastic klip bening besar kosong, 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman, Sedangkan penggeledahan di kamar yang ditempati sdr. UNTUNG SAFRIADIN pada laci meja ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus permen hexos warna hijau didalamnya berisi 12 (dua belas) poket sabu, 1 (satu) buah kotak tupperware berwarna bening berisi 10 (sepuluh) buah potongan-potongan sedotan berwarna pink, 11 (sebelas) buah potongan-potongan sedotan berwarna hijau putih, 25 (dua puluh lima) buah potongan-potongan sedotan berwarna putih, 2 (dua) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah spidol permanen bertuliskan SNOWMAN, 1 (satu) Unit HP merk OPPO berwarna pink;

Bahwa setelah Tim menemukan sabu di kamar sdr. UNTUNG SAFRIADIN kemudian melakukan interogasi terhadap sdr. UNTUNG SAFRIADIN terkait pemilik sabu 12 (dua belas) paket sabu didalam bekas bungkus permen hexos dimana sdr. UNTUNG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut sdr. DAVID MAYOR'S dan sdr. UNTUNG SAFRIADIN mendapatkan sabu dari penyerahan sdr. SYAQIB pada tanggal 5 Februari 2024 setelah sdr. SYAQIB membuat paket sabu milik sdr. DAVID menjadi paket kecil-kecil;

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/10932 / 2/ 2024 tanggal 13 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- TOTAL 30 paket sabu : berat Kotor : 81,83 gram ; berat pembungkus : 7,38 gram ; berat bersih : 74,45 Gram

Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa DAVID MAYOR'S S.Pd. bin (Alm) SELAMAT SABANG telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37EB/ II/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 21 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Nomor Kode Sampel : B 1 ; Jenis Sampel : Tablet ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang disita petugas kepolisian diperoleh secara sah dari yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga sudah nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah berfokus pada beratnya narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yakni bahwa jika narkoba itu adalah berupa tanaman, maka beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dan apabila dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang berhasil disita petugas kepolisian berat brutonya adalah 81,83 gram, dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah dalam bentuk narkoba bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ad. 3 yakni unsur *narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*, telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak lagi urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena merupakan barang ilegal dan karena barang bukti tersebut ada yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, acuannya tentu adalah rasa keadilan dalam artian harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya;
- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **David Mayor's, S.Pd. bin (alm) Selamat Sabang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket sabu seberat bruto 81,83 (delapan satu koma delapan tiga) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet emas warna putih hitam.
 - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan biden.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas tempat tusuk gigi.
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna merah
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening.
 - 6 (enam) bundle plastik klip bening kecil kosong.
 - 2 (dua) bundle plastik klip bening besar kosong.
 - 1 (satu) lembar potongan kardus.
 - 1 (satu) buah spidol permanen merk Snowman.
 - 1 (satu) buah kotak tupperware bening.
 - 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Evernic.
 - 1 (satu) buah Handbag warna hitam merk Ortuseight.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 11 warna putih No.Sim; 085248303957 No.Imei: 351037758668708.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam No.Sim; 082148292254 No.Imei: 867461052141898.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y33S warna hitam No.Sim; 087761492201 No.Imei: 868370053712954.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fery Gabe M. Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe M. Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)